



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Diperbanyak Oleh :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS
PURWOKERTO 2012**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaannya, pembentukan panitia pemilihan penjurian dan pemilihan Perangkat Desa mengalami kendala berkaitan dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15
TAHUN 2006 TENTANG CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 7 dan angka 8, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, dan di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kabupaten yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 7a. Panitia adalah Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
8. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
9. Perangkat Desa lainnya atau sebutan lain adalah unsur pembantu Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun seperti Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kayim, ulu-ulu, kebayan, polisi kopak dan sebagainya.

- 9a. Pelamar adalah warga desa setempat yang melamar dan mengikuti seleksi sebagai Calon Perangkat Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan Desa.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Yang dapat melamar dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - e. berdomisili di wilayah kerjanya, bagi calon Kepala Dusun;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman

paling singkat 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
 - k. berdomisili di wilayah Desa yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah gasal terdiri dari :
- a. unsur Anggota BPD paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. unsur Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak 2 (dua) orang;
 - c. unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 2 (dua) orang.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (4) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Lamaran diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia, dengan dilampiri syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Panitia meneliti berkas lamaran yang diajukan oleh Pelamar.
- (3) Pelamar yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti seleksi Calon Perangkat Desa.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. ujian penyaringan;
 - b. penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela.
- (5) Pada ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pelamar dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai minimal ujian.
- (6) Ketentuan mengenai ujian penyaringan dan nilai minimal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam tata tertib Panitia.

- (7) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Pelamar dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (8) Dalam hal hasil seleksi terdapat nilai tertinggi yang sama maka diadakan seleksi ulang yang diikuti hanya oleh Pelamar yang memiliki nilai tertinggi yang sama.

6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Apabila pelamar hanya satu orang dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Pelamar tersebut dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Dalam hal BPD tidak menyetujui pengangkatan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Panitia mengadakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sampai dengan ayat (6).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2011
BUPATI BANYUMAS,**

ttd.

MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto

Pada Tanggal 31 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

Ir. MAYANGKORO

Pembina Utama Muda

NIP. 19570516 198903 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Perangkat Desa merupakan bagian dari unsur Pemerintahan Desa yang bertugas melakukan pelayanan administratif dan kemasyarakatan, sehingga diharapkan mampu mengayomi, dan melindungi masyarakat, bahkan lebih dari itu. Perangkat Desa dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan Panitia yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa. Komposisi Panitia dalam pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa diharapkan mampu mewakili unsur-unsur Pemerintah Desa dan masyarakat dengan maksud agar memperoleh hasil yang maksimal sehingga proses tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan demokrasi. Komposisi Panitia tersebut diharapkan dapat diterapkan langsung ke Desa dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Desa.

Atas dasar hal tersebut, perlu diatur ulang komposisi Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1.

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2.

Pasal 3

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

huruf b

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

huruf c

- Yang dimaksud dengan berpendidikan SMP atau sederajat dibuktikan dengan Ijazah formal yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

- Yang dimaksud dengan SMP atau sederajat adalah :

- a. memiliki ijazah /STTB SMP.
- b. memiliki surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (Uper SMP).
- c. memiliki ijazah program Paket B.
- d. memiliki ijazah/STTB setara SMP yang berada di bawah Kementerian Agama seperti Madrasah Tsanawiyah.
- e. memiliki ijazah/STTB SMP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Yang dimaksud berdomisili adalah nyata-nyata bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dan dibuktikan dengan kepemilikan KTP Desa setempat.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Angka 3.

Pasal 4

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Ujian penyaringan adalah ujian tertulis yang menggunakan soal pilihan ganda.

Penilaian dengan menggunakan angka satuan paling banyak dengan nilai 100 (seratus)

Huruf b

Penilaian prestasi meliputi :

Pendidikan formal yang didasarkan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Calon dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

1. SLTP atau sederajat, nilai 6 (enam);
2. SLTA atau sederajat, nilai 7 (tujuh);
3. Diploma I (D1), nilai 8 (delapan);
4. Diploma II (D2), nilai 9 (sembilan);
5. Diploma III (D3), nilai 10 (sepuluh);
6. Strata 1 (S1), nilai 11 (sebelas);
7. Strata 2 (S2), nilai 12 (dua belas);
8. Strata 3 (S3), nilai 13 (tiga belas).

Pendidikan non formal didasarkan pada sertifikat yang diperoleh pelamar melalui kursus ketrampilan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan formasi jabatan Perangkat Desa yang dibutuhkan yaitu sertifikat mengetik, komputer dan akuntansi, dan setiap sertifikat ketrampilan yang memenuhi syarat diberi nilai 1 (satu).

Setiap pencapaian Juara I kejuaraan perorangan yang pernah diperoleh pelamar yang dibuktikan dengan medali dan/atau piagam/surat keterangan dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

1. tingkat Desa, nilai 1 (satu)
2. tingkat Kecamatan, nilai 2 (dua)
3. tingkat Kabupaten, nilai 3 (tiga)
4. tingkat Provinsi, nilai 4 (empat)
5. tingkat Nasional, nilai 5 (lima);

6. tingkat regional (Asia Tenggara dan Asia), nilai 6 (enam);
7. tingkat internasional/Dunia, nilai 7 (tujuh).

Untuk setiap tingkat hanya diambil 1 (satu) kejuaraan dan masing-masing diakumulasi dengan jumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan).

Penilaian Dedikasi meliputi penilaian terhadap pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan oleh pelamar melalui pemerintahan desa dan lembaga desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa yang bersangkutan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pengabdian dalam pemerintahan desa dan lembaga desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa yang bersangkutan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dibuktikan dengan surat keputusan Kepala Desa.

Kriteria penilaian dedikasi adalah sebagai berikut:

Masa pengabdian 1 (satu) tahun sampai paling sedikit 2 (dua) tahun, nilai 1

Masa pengabdian lebih dari 2 (dua) tahun sampai paling sedikit 3 (tiga) tahun, nilai 2

Masa pengabdian lebih dari 3 (tiga) tahun

sampai paling sedikit 4 (empat) tahun, nilai 3
Masa pengabdian lebih dari 4 (empat) tahun
sampai paling sedikit 5 (lima) tahun, nilai 4
Masa pengabdian lebih dari 5 (lima) tahun
sampai paling sedikit 6 (enam) tahun, nilai 5
Masa pengabdian lebih dari 6 (enam) tahun
sampai paling sedikit 7 (tujuh) tahun, nilai 6
Masa pengabdian lebih dari 7 (tujuh) tahun
sampai paling sedikit 8 (delapan) tahun, nilai
7

Masa pengabdian lebih dari 8 (delapan)
tahun, nilai 9.

Masa pengabdian adalah akumulasi dari
setiap pengabdian yang pernah dan/atau
sedang dilakukan oleh pelamar melalui
pemerintahan desa dan lembaga desa yang
dibentuk oleh Pemerintah Desa
sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Desa yang bersangkutan tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa.

Penilaian sikap tidak tercela adalah
penilaian tercela atau tidak tercela yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian atau dengan nama lain
yang diterbitkan Polri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 6.

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.